

BAB II

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU

A. Pengertian Uang Palsu.

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan baik secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.²⁹

Pengertian uang palsu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tapi berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4. Benda-benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal-hal diatas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsu dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah “hasil dari

²⁹<http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html>, diakses tanggal 20 juni 2017.

perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.³⁰

Dalam rumusan pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa :

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti siapapun selain Bank Indonesia tidak berhak untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan memusnahkan uang rupiah, Karenanya, apabila ada pihak yang memalsu atau meniru dan mengedarkan uang yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, seolah-olah uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, maka pihak tersebut diperlakukan sama sebagai pembuat atau pemalsu dan pengedar uang palsu.”³¹

B. Tidak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa

³⁰Bank Indonesia, Materi Penataran, *Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta, hlm. 1.

³¹F.X.Bambang Irawan, Ed., *Bendaca Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 37.

dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi.

Yuliadi mengemukakan definisi uang menurut hukum yaitu:³²

“Sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.”

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa pelaku mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah palsu, pelaku juga tidak perlu mengetahui bahwa berhubungan dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuat uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli.³³

Meniru atau memalsukan mata uang atau mata uang kertas terdapat pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipaslu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun”.³⁴

³² Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, PT Indeks, Jakarta, 2004, hlm. 4.

³³ Ibid hlm. 28.

³⁴ Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*. Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta, hlm. 17.

Maksud pelaku dalam pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja. Kesengajaan tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya, ada kehendak dari pelaku untuk meniru, yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku, atau ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada.³⁵

Kesengajaan ini harus terkait dengan maksud si pelaku, yaitu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. “Dengan maksud untuk mengedarkannya, berarti masih dalam pikiran (*in mind*) dari pelaku, belum berarti sudah beredar”. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya yang terdekat.³⁶

Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁷

Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas melarang seseorang untuk meniru atau memalsukan uang, yang dengan demikian tidak hak bagi seseorang itu, namun bukan hal yang mustahil apabila ada seseorang yang karena kemahirannya mampu untuk meniru atau

³⁵ Ibid hlm. 18.

³⁶ Ibid.

³⁷ Dewi, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung*”, Keadilan Progresif, hlm. 74.

memalsu uang, asal saja tidak dimaksudkan untuk diedarkan sebagai yang asli misal saja untuk dipertontonkan kepada umum bentuk-bentuk uang yang dipalsukan atau dalam rangka pendidikan. Hal ini perlu diperhatikan karena kita menganut hukum yang material.³⁸

Uang yang di maksud dalam pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah alat pembayaran yang sah pada saat pengedarannya, ada uang yang dibuat dari logam (emas, perak, suasa, nikel, tembaga, alumunium dan sebagainya), ada pula yang dibuat dari kertas khususnya. Uang ini dibuat oleh pemerintah atau dipercayakan kepada suatu bank. Di Indonesia pembuatan uang di percayakan kepada Bank pemerintahan, yaitu Bank Indonesia. Perbuatan melapisi uang logam dengan cat atau uang logam lainnya, misalnya uang perak dengan uang emas, atau uang logam dengan uang perak/emas tidak dicakup oleh pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³⁹

Selain KUHP pengaturan pemalsuan dan pengedaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang berbunyi setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atar (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara undang-undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid hlm. 19.

untuk pembayaran hutang-piutang. Namun demikian, pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uangpun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya.

Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar dari uang diantaranya:⁴⁰

- a. Alat tukar (*means of exchange*)
peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut harus di terima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran, artinya, sipenjual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk barangnya karena ia percaya bahwa uang tersebut juga diterima oleh orang lain (masyarakat umum) sebagai alat pembayaran apabila nanti memerlukan untuk membeli suatu barang.
- b. Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*).
Terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa dipegang dalam bentuk lain, seperti tanah, kerbau, berlian, emas, saham, mobil dan sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai.
- c. Satuan hitungan
Sebagai satuan hitungan, uang juga mempermudah tukar menukar. Dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti misalnya kereta api dan apel, bisa menjadi seragam apabila masing-masing dinyatakan dalam bentuk uang.
- d. Ukuran untuk membayar masa depan
Sebagai ukuran pembayaran masa depan, uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, artinya barang sekarang dibayar dengan uang nanti. Dalam hubungan ini, uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran masa depan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa fungsi uang bukan hanya sekedar alat pertukaran saja, tetapi juga dapat digunakan untuk alat penyimpan nilai, satuan hitung dan untuk pembayaran dimasa depan yang akan datang. Olehkarena itu uang memiliki fungsi sangat vital dalam

⁴⁰ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta, 2004, hlm. 10.

kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan suatu pidana terkait dengan uang, salah satunya pemalsuan uang.

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah:⁴¹

“Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana dengan melakukan ketidakbenaran tau memalsukan suatu objek agar terlihat asli yang dapat merugikan masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) menjelaskan bahwa:⁴²

“Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Uang Rupiah sebagai simbol Negara”.

“Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Uang Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

Pengertian mata uang palsu itu sendiri adalah mata uang yang di cetak atau di buat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikata tertentu dengan tujuan Mata uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku

⁴¹Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 58.

⁴²F.X. Bambang Irawan, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.

sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya, Eddi Wibowo lebih jauh menjelaskan:⁴³

“Pemalsuan uang kertas di lakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Tindakan meniru uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah uang tersebut asli merupakan suatu tindak kejahatan berat yang dapat dikenai hukuman pidana”

Pemalsuan jenis peniruan yang dapat menjadi jenis-jenis “kurang berbahaya” dan “berbahaya” , yaitu:⁴⁴

- a. Jenis yang kurang berbahaya, yaitu jenis pemalsuan uang dengan kualitas relatif kurang baik, masyarakat mudah membedakannya dengan yang asli, pembuatannya dilakukan satu-persatu(kuantitas produksinya rendah).
 - 1) Lukisan Tangan
Peniru dilakukan dengan cara melukis dengan bahan antara lain cat air,hasil lukisan tampak buruk, tidak sempurna, tidak rapi dan mudah terdeteksi.
 - 2) Fotokopi hitam putih
Pemalsuan dengan alat fotolopi hitam putih memberikan penampakan pada hasil cetakan antara lain garis-garis relief dan garis halus terputus-putus atau tidak jelas. Penyempurnaan warna gambar dilakukan dengan menggunakan cat air;
 - 3) Cetakan kasa/sablon
Proses ini memerlukan alat fotografi untuk memisahkan warna-warna yang ada pada gambar aslinya. Sebagai acuan cetak digunakan kasa(screen) misal nilon, sebanyak jumlah warna yang diperlukan;
- b. Jenis berbahaya, yaitu jenis pemalsuan dengan kualitas baik, mendeteksi sempurna dan sulit dibedakan dengan yang asli jika

⁴³ Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hlm. 130-132.

⁴⁴Ibid.,hlm. 132-135.

dideteksi tanpa menggunakan alat deteksi serta kuantitas produksinya tinggi.

- 1) Proses *photo mechanic* (fotografi)
Reproduksi dengan cara pemisahan setiap komponen warna. Komponen-komponen warna tersebut kemudian dikombinasikan sesuai dengan urutan pencetakannya;
- 2) Proses *colour separation*
Pemisahan warna dilakukan dengan filter pada kamera bagi masing-masing warna proses (*cyan, magenta, yellow dan black*). Penomoran dilakukan dengan menggunakan teknik cetak *offset* yang banyak digunakan percetakan non-sekuritas;
- 3) Proses *multi-colour*
Pemisahan warna secara selektif dan pencetakannya sesuai dengan jumlah warna secara berurutan. Unsur pengamanan yang ada pada uang kertas antara lain warna kertas, tanda air, benang pengaman, dan serat-serat berwarna dapat juga ditiru dengan proses ini. Reproduksi dengan proses *multi-colour* relatif memerlukan keahlian dan ketelitian dengan waktu persiapan yang lebih lama dibandingkan dengan *colour separation*. Uang kertas rupiah palsu hasil reproduksi dengan proses *multi-colour* secara teknis merupakan ancaman potensial menuju kualitas sangat berbahaya;
- 4) Fotokopi berwarna
Kemajuan teknologi fotokopi berwarna berkembang pesat. Dewasa ini mesin fotokopi berwarna mampu mereproduksi semua warna yang tampak. Yaitu empat warna dasar yang dikenal sebagai *warna cyan, magenta, yellow dan black*.

Berdasarkan Pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pemalsuan uang tidak selalu identik dengan uang palsu, dimana dibuat dengan menggunakan peralatan yang sederhana sehingga masyarakat mudah untuk mengenalinya. Sedangkan untuk pemalsuan uang yang berbahaya dimana pemalsuan dilakukan dengan peralatan yang modern sehingga masyarakat akan sulit mengenalinya.

Pada umumnya, cara pendeteksian uang kertas yang dilakukan pada saat ini adalah menggunakan sinar *ultraviolet* secara manual. Alat

tersebut cukup baik dan mudah untuk mendeteksi uang palsu namun faktor “*human error*” seringkali terjadi serta penggunaannya terbatas hanya untuk jumlah yang sedikit, selain itu dalam jumlah banyak akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Pendeteksian dengan cara ini relatif subjektif, dan dinilai lambat, karena uang harus diperiksa satu persatu di bawah paparan sinar *ultraviolet*.⁴⁵

Ditinjau dari sifat pelaku pemalsuan uang kertas rupiah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, dapat dibedakan sebagai berikut.⁴⁶

a. Secara professional

Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara profesional oleh organisasi sindikat (*organized crime*), umumnya dapat digolongkan pada jenis “berbahaya”, dimana semua gambar pada uang palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses *photo mechanic*, dicetak *offset* dengan pemberian warnanya secara *colour separation* atau *multi colour* menggunakan tinta cetak biasa sampai penggunaan tinta-tinta sekuritas. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan asli kecuali pemalsuan benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat rendah. Kasus-kasus pemalsuan uang kertas rupiah eks-luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut:

⁴⁵Dewanto Hajunowibowo, 2010 “ *Perangkat lunak pendeteksi uang palsu berbasis LVQ memanfaatkan ultraviolet*” (Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret), hlm. 343.

⁴⁶Ibid, hlm 136.

- 1) Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Singapura dan Malaysia dilakukan melalui proses *colour separation*;
 - 2) Semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Hongkong dan Tawao(Filipina Selatan) dilakukan melalui proses *multi colour*.
- b. Secara amatir

Uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan jenis “kurang berbahaya” sampai dengan jenis “berbahaya” biasanya dilakukan di dalam negeri. Modus operandi pemalsuannya, yaitu:

- 1) Digambar atau dilukis satu=persatu secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diberi warna;
 - 2) Dicitak dengan alat cetak sederhana(*handspress, sablon*);
 - 3) Pemindahan warna (*colour transfer*);
- c. Kualitas uang kertas palsu lainnya

Dari hasil pemeriksaan terhadap uang kertas palsu yang pernah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, proses pemalsuan berkisar dari cara paling sederhana yaitu lukisan tangan, *colour transfer*, dan cetakan kombinasi antara *offset* dengan *etterpres-thermography*.

Menurut penulis berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa suatu pemalsuan uang dapat dikategorikan berdasarkan sifat pemalsuan uang, diantaranya adalah dilakukan oleh kelompok yang profesional atau sindikat dimana mereka telah menggunakan peralatan yang modern dan tidak hanya berfokus pada suatu mata uang tetap lebih mata uang negara lain. Adapun lainnya adalah secara amatir yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kecil dan hasilnya pun masih sederhana sehingga ,mudah untuk dikenali oleh masyarakat.

Kelemahan umum yang teramati pada uang kertas rupiah palsu terdapat pada ciri-ciri uang kertas palsu diantaranya:⁴⁷

- a. Gambar
Ciri-ciri gambar utama dari hasil cetak intaglio memiliki ketajaman gambar dengan gradasi cetakan blok sampai dengan garis-garis halus(dengan kaca pembesar), dengan peralihan warna yang sempurna. Pada uang palsu ciri-ciri ini tidak dapat ditiru dengan sempurna;
- b. Kertas
Sesuai dengan tujuan pemalsu yang mencari keuntungan , maka pada umumnya kertas yang digunakan adalah kertas yang terdapat dipasaran,sehingga mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultra-violet, hal tersebut berbrda dengan kertas uanga asli yang tidak memudar bila dikenai sinar ultra-violet;
- c. Warna tinta cetak
Warna tinta merupakan karakteristik dalam mengidentifikasi uang-uang palsu , maka dalam pemeiksaan memerlukan pembandingan, dengan toleransi akibat perubahan warna baik dalam proses produksi ataupun akibat perubahan dalam peredaran.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa uang kertas palsu memiliki beberapa ciri kelemahan dibandingkan dengan uang asli, diantaranya dari gambar yang tidak dapat ditiru dengan sempurna,kertas yang digunakan mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultra-violet dan warna tinta cetak yang mengalami perubahan ketika uang tersebut beredar.

Adanya uang palsu sudah tentu ada yang membuatnya, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus terutama di bidang percetakan, jadi tidak cukup hanya orang yang membuatnya saja, tapi tentunya ada juga yang mengedarkan uang palsu tersebut sampai di

⁴⁷Ibid, hlm. 137.

tengah-tengah masyarakat selayaknya uang yang asli yang diedarkan oleh pemerintah.

Tindak pidana mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di sini adalah sesuai dengan yang di atur di dalam pasal 245 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak di palsu padahal ditiru atau di palsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memalsukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. “

Menurut Adami Chazawi, dalam rumusan pasal 245 KUHP di atas, ada empat bentuk pidana mengedarkan uang palsu yang meliputi :

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dpalsu, uang kertas tersebut ditiru atau di palsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank di ketahuinya sebagai uang palsu, dengan sengaja mengedarkan sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu , yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu di terimanya diketahui sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.⁴⁸

⁴⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta, 2001, hlm. 29.

Ketentuan lainnya adalah pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak rusak, padahal telah di kurangi sendiri nilainya atau yang ada pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang sudah rusak, ataupun barang siapa mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun”. Subyek serta unsur-unsur yang terdapat pada pasal 247 tersebut sama yang terdapat pada pasal 245.⁴⁹

Untuk membuktikan bahwa seseorang ketika ia menerima suatu mata uang atau uang kertas adalah berupa tiruan atau palsu atau suatu mata uang yang telah dikurangi nilainya adalah sulit sekali. Apabila ia menyatakan bahwa ia baru menyadari kepalsuan itu setelah beberapa lama sesudah diterimanya, kemudian ia tidak mau rugi begitu saja dan lalu mengedarkannya lagi, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 249 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang tiruan atau palsu, ataupun uang kertas Negara atau bank tiruan atau palsu, kecuali yang telah ditentukan pada pasal 245 dan 247, diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dan dua minggu atau denda maksimal tiga ratus rupiah ”.⁵⁰

⁴⁹Jofra Pratama Putra. 2011 .*Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran uang palsu*.Program studi ilmu hukum Universitas atmajaya Yogyakarta hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid* hlm. 24.

Sama halnya dengan kejahatan memalsukan uang, kejahatan mengedarkan uang palsu juga terdapat ketentuan yang mengatur diluar undang-undang, Ketentuan lain yang mengatur tentang pengedaran uang palsu yaitu terdapat pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 yang berbunyi Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

C. Modus Dan Faktor Yang Melandasi Terjadinya Pemalsuan Uang

Sejumlah pemilik warung, pedagang pasar, pemilik toko, petugas pompa bensin, sampai kasir tiket kereta api dan bank melaporkan temuan uang palsu. Bank Indonesia melaporkan bahwa di bulan Januari 2014 saja telah menemukan uang palsu yang beredar di masyarakat sebanyak 11.720 lembar. Peredaran uang palsu disekitar tahun pemilu memang menguatirkan dan dapat merembes ke masyarakat melalui aneka modus.

Siapapun bisa saja menjadi korban peredaran uang palsu. Menurut Bank Indonesia, beberapa modus yang sering digunakan pelaku antara lain:

1. Modus penggandaan uang. Modus ini tidak hanya sering digunakan untuk tipuan Nigeria tetapi juga untuk mengedarkan uang palsu. Caranya adalah, pelaku menjanjikan bisa melipatgandakan uang. Korban diminta menyeter sejumlah uang lalu pelaku akan

memberikan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Uang yang diserahkan pelaku itulah yang merupakan uang palsu.

2. Pelaku bertransaksi seperti biasa, tetapi menggunakan uang palsu. Modus ini bisa menimpa siapa saja, terlebih mereka yang berbisnis jual beli mulai dari pemilik hotel dan restoran sampai penjual sayur. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi sibuk sehingga korban tidak sempat memperhatikan dan memeriksa bahwa uang yang diterimanya adalah uang palsu.
3. Menyisipkan uang palsu diantara gepokan uang asli. Untuk menghindarinya, usahakan untuk memeriksa setiap lembar uang yang diperoleh untuk memastikan tidak ada uang palsu yang terselip di dalamnya.
4. Dalam banyak kasus, pelaku juga sering meminta pihak lain dengan bayaran untuk mengedarkan uang palsu.⁵¹

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran uang palsu, yaitu:

1. Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tnpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk

⁵¹ Waspadai Modus Peredaran Uang Palsu, <https://howmoneyindonesia.com/2014/03/29/waspadai-modus-peredaran-uang-palsu/>

mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.

2. Faktor lingkungan, faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat. Faktor Lingkungan, faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup dilingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pengaruh-pengaruh yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal dilingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, yang sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan yang jahat.
3. Faktor teknologi, faktor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk

melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang di buat oleh paa pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli.⁵²

Menurut penulis faktor-faktor dalam kejahatan pemalsuan uang yang telah dijelaskan membuktikan bahwa perekonomian, lingkungan, dan teknologi berperan dalam kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, selain ketiga faktor yang telah disebutkan adapun faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yaitu tidak dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan, selain itu juga besarnya hasrat dalam diri si pelaku untuk memperoleh pundi-pundi harta dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan negara.

D. Tindak pidana Pengedaran Mata Uang Palsu dalam KUHP pidana

Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh pada pasal 244 KUHP sampai dengan pasal 252 KUHP dan pasal 519 KUHP serta 17 pasal IX sampai XIII Undang-undang No 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958. Berkaitan dengan pengedaran uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu pasal 244, 245, 247, dan pasal 249 KUHP serta pasal X dan pasal XI undang-undang Nomor 1 tahun 1946.⁵³

Pada pasal 244 KUHP disebutkan bahwa :

⁵²[Http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html](http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html), (di akses pada tanggal 13-8-2017)

⁵³cindy astryid alif'ka s, 2014, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pengedaran mata uang palsu* (Studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks), Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar, hlm 16.

“barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara bank dengan maksud untuk mengedarkan mata uang tersebut seolah-olah ia asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun”.

Ketentuan pasal diatas menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tersurat pada yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku. Dengan kata lain, ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus berkaitan dengan maksud pelaku delik dengan mengadakan perubahan pada mata uang yang telah ada, baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisannya yang terdapat pada uang tersebut. Misalnya bahan logam atau kertasnya diganti dengan bahan lain, atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan.⁵⁴

Pada unsur dengan maksud untuk mengedarkannya, memiliki pengertian bahwa kedaan atau keberadaan uang palsu tersebut masih berada di tangan si pelaku delik, berarti belum terdaftar atau teredarkan. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini. Selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsukan juga tujuannya yang terdekat.⁵⁵

Dalam tindak pidana mengedarkan mata uang, yang dapat dituntut secara hukum bukan hanya mereka yang mengedarkan mata uang palsu, tetapi terlebih lagi kepada mereka yang pada waktu menerima mata uang

⁵⁴ Ibid, hlm 17.

⁵⁵ Ibid, hlm 18.

tersebut telah mengetahuinya sebagai mata uang palsu. Dalam hal ini bukan pelaku pengedaran yang memalsukannya melainkan orang lain.⁵⁶

E. Pemalsuan Mata Uang Menurut Undang-Undang NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP, hubungan antara ketentuan tindak pidana-tindakan pidana dalam KUHP dengan yang diatur diluar KUHP mempunyai hubungan atau kaitan yang erat sekali. Berlakunya KUHP sebagai produk hukum warisan colonial belanda yang sudah lama, tentunya mengalami perubahan dan perkembangannya. Penggantian sejumlah ketentuan dalam KUHP oleh aturan hukum di luar ketentuan KUHP sehingga disebut pula sebagai hukum pidana khusus dan menempatkan KUHP sebagai hukum pidana umum, merupakan suatu hal yang wajar dalam pembangunan sstem hukum di Indonesia.⁵⁷

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang rupiah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun undang-undan No 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan uang, dan sejumlah prinsip hukum pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut undang-undang No.7 tahun 2011 maupun berdasarkan Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP

⁵⁶ Ibid, hlm 24.

⁵⁷ Hendra Aringking, 2015, *Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang*, hlm 97.

antara lain asas legalitas, hukum transitior, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, system pemidanaan, percobaan (*poging atau attempt*), pernyataan(*dseelneming*), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan pidana diluar KUHP.⁵⁸

Pengaturan lain di luar KUHP tentang tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah, ialah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 45 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.”⁵⁹

Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang.⁶⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tersebut, sebenarnya Pasal 45 telah menganulir berlakunya pengaturan

⁵⁸ Ibid, hlm 97.

⁵⁹ Ibid, hlm 98.

⁶⁰ Aringking, 2015, “*Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*” Lex Crime, hlm. 96.

tentang pemalsuan mata uang atau uang kertas dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, yakni yang diatur pada Buku Kedua bab X. Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 telah menempatkan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedudukan KUHP, sebagaimana tampak pada frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengatur dan mengancam pidana terhadap tindak pidana pemalsuan, yang bermula dari ketentuan Pasal 26 ayat-ayatnya, yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;
- 2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- 3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- 4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu.12 Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011, yang mengatur dan mengancam pidana, sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 - c. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - d. Setiap orang yang mengimpor atau mengeksport Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5)dipidana dengan

pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁶¹

⁶¹ Ibid Hal:9